

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini dan pembahasan tersebut di atas dalam penelitian ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kode etik Notaris sebagai Pedoman pengawasan. Produk hukum yang dihasilkan notaris memiliki tanggung jawab yang sangat besar, bagi notaris sebagai pihak ketiga dalam pembuatan akta, dengan intensitas yang tinggi antara para pihak dan notaris. Hal tersebut kerap kali menjadikan Notaris terlibat atau turut terlibat pada sengketa para pihak. Dan hal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang melibatkan notaris. Maka dengan agar terjaminnya citra profesi yang luhur pada notaris, diperlukan pengawasan.

Berdasarkan kutipan George R. Terry menyatakan bahwa “Pengawasan dilakukan untuk tujuan tindakan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap hasil yang telah dicapai dengan tujuan agar apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan”. sementara tujuan pengawasan agar menjamin kekuasaan tersebut untuk tujuan yang di perintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat dan melindungi hak asasi manusia yang telah terjamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan.

Berdasarkan Pasal 67 UUJN 2004 terdapat 2 (dua) kewenangan Pengawas Notaris meliputi: *Pertama* Pembinaan, dan *Kedua*

Pengawasan. Pada Pasal ini juga menyebutkan objek Pengawasan Notaris; Pembinaan, Pengawasan, Perilaku Notaris, dan Pelaksanaan jabatan notari.

Pembentukan Kode etik harus didasarkan pada substansi berikut, *Pertama* Kode Etik pejabat publik penyelenggara negara cukup memuat ketentuan mengenai perilaku ideal yang berkaitan dengan pekerjaan dalam jabatan yang bersangkutan. Kode etik dan perilaku pejabat dalam menyelenggarakan tugas jabatannya, bukan Kode Etik sebagai manusia ideal dalam pengertian yang umum. *Kedua*, Kode Etik pejabat publik itu secara luas berisi norma aturan etika dan perilaku ideal sebagai manusia.

Dalam perumusan Kode Etik Notaris maka diperlukan rumusan berikut, *Pertama* Dalam bentuk instrumen hukum pidana (criminal law), *Kedua*, Dalam bentuk peraturan formal atau undang-undang (formal ethics legislation), *Ketiga* Dalam bentuk kode etik tanpa didukung oleh peraturan perundang-undangan formal atau Dalam bentuk informal (informal ethics guidelines)

dasar-dasar etika yang menjadi dasar Kode Etik Notaris disebutkan dalam Bab III tentang Kewajiban, Larangan, dan pengecualian dalam kode etik notaris pada Pasal 3 atau dalam UUN 2004 yang inventaris dasar-dasar etika dalam Pasal 16 dan Pasal 17

2. Wewenang Majelis Pengawasan dalam menegakkan kode etik notaris, diantaranya adalah membentuk Majelis Pengawasan dan mengusut

laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik Notaris. Keseriusan ini diwujudkan dengan dibentuknya 3 (tiga) tingkat Majelis Pengawasan yaitu; Majelis Pengawasan Daerah, Majelis Pengawasan Wilayah, Majelis Pengawasan Pusat.

keterlibatan Notaris pada beberapa kasus pidana klien hal yang tidak asing Kasus ikut terseret nama Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini ke dalam kisruh perubahan akta PT Citra Lampia Mandiri salah satunya. Notaris Oktaviana dilaporkan oleh pelapor dengan dugaan pelanggaran Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris, menyebutkan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib; “Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris”.

Jika melihat kasus notaris Oktaviana Kusuma Anggraini ke dalam kisruh perubahan akta PT Citra Lampia Mandiri, maka hal ini dapat terkategori ke dalam pemalsuan akta, mengingat dalam kasus notaris oktaviana diminta untuk menjadi notaris yang menangani akta peralihan saham namun tidak dilakukan berdasarkan rapat RUPS, dengan landasan ini notaris oktaviana di laporkan ke MPD dengan tuduhan melanggar Kode Etik Notaris Pasal 3 angka 4.

1. Notaris dalam kedudukannya sebagai pihak yang sedang diperiksa oleh permohonan penyelidikan, penuntut umum, atau hakim, maka notaris wajib, *Pertama* Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum. Atau hakim, dan

Kedua, Menyerahkan fotokopi minuta akta dan /atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam angka1 dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

B. Saran

1. Kode etik dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip dasar etika profesi, diantaranya Tanggung jawab, Keadilan, Otonomi Notaris sebagai pengemban profesi hukum menepatkan profesi yang luhur sebagai bentuk idealis suatu profesi hukum dan dengan sebab itu Kode Etik Profesi dibuat, berbeda halnya dengan moralitas profesi hukum. Agar prinsip dasar profesi tersebut dapat terlaksanakan, maka pengawasan diperlukan namun harus tetap memperhatikan syarat-syarat pengawasan berikut;
 - 1) Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya berbeda,
 - 2) Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan secara cepat kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi,
 - 3) Pengawasan harus melihat jauh ke depan untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
 - 4) Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama maka pengeluaran waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.

- 5) pengawasan harus subjektif supaya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan.
- 6) Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.
- 7) Pengawasan harus ekonomis sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.
- 8) Pengawasan harus dapat dipahami jika sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya menunjukan tindakan koreksi suatu sistem pengawasan yang memadai harus bisa bekerja lebih banyak, yaitu dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya

Sehingga Pasal 67 UUDN dapat terlaksana dimana Majelis pengawas dapat melakukan Pembinaan Pengawasan perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan notaris

2. Memperketat aturan terhadap notaris-notaris nakal sangat diperlukan dengan menggunakan INI sebagai organisasi menaungi Notaris, serta tanpa menyampingkan fungsi pembinaan Majelis Pengawas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan seminar pembinaan yang diselenggarakan dengan sangat rutin, serta memperketat aturan yang ada sehingga notaris nakal tidak dapat menemukan cela